

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah satu diantara beberapa negara yang mana jumlah penduduknya cukup tinggi. Kekayaan alam berlimpah yang dimiliki Indonesia dikarenakan berada pada keadaan geografis yang dapat dikatakan cukup vital, yang mana daerah di Indonesia dijadikan area lalu lintas perdagangan. Hal ini menjadi sebuah alasan berdirinya perusahaan baru di Indonesia. Dengan munculnya perusahaan ini dapat memberikan keuntungan pada Negara Indonesia serta menaikkan pendapatan negara khususnya dari sektor pajak.

Pemerintahan Indonesia memiliki banyak kebijakan terkait pajak untuk memaksimalkan penerimaan negara, salah satunya bersumber dari sektor perpajakan. Penerimaan pajak bisa menyebabkan membesarnya atau mengecilnya anggaran APBN. Wajib Pajak yang mana salah satunya adalah perseroan yang wajib membayar pajak berdasarkan dengan peraturan pajak yang berlaku, terhitung dari keuntungan bersih sebelum pajak dikalikan bersama dengan tarif pajak saat ini. Semakin tinggi pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, maka bersamaan dengan diikutinya dengan semakin besarnya penerimaan negara yang bersumber atas sektor pajak (Novitasari, 2017). Selain membayar pajak penghasilan badan, ada juga kewajiban membayar pajak pertambahan nilai (PPN). Perusahaan yang melaksanakan pembelian Item/Jasa Kena Pajak wajib menerbitkan faktur untuk bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sah.

Perusahaan besar yang beroperasi di dunia industri tentunya memiliki kewajiban perpajakan yang tinggi karena memiliki peredaran bruto yang tinggi. Kewajiban keuangan membayar pajak ini kemudian tunduk pada aturan yang berlaku, bermula dari hitungan, membayar hingga melaporkan. Banyak pelaku usaha yang menjadi wajib pajak, yang tertib hukum dan melaksanakan setiap kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan yang tidak patuh, melihat pajak sebagai beban yang mana dapat mengurangi keuntungan perusahaan, yang tentunya berbeda dengan pemerintah yang memperlakukan pajak sebagai pendapatan. Badan usaha akan dianggap rugi jika jumlah pajak yang harus dibayar tinggi. Karena tujuan dari bisnis adalah untuk memaksimalkan keuntungan, kondisi ini mengakibatkan banyaknya perusahaan mencari alternative solusi untuk menurunkan biaya pajak yang dibayarkan, salah satunya adalah merekayasa pendapatan kena pajak.

Semakin sedikit keuntungan perusahaan, maka semakin sedikit pajak yang dibayarkan sebuah organisasi. Lain hal nya semakin besar laba, lantas semakin tinggi pula pajak yang dimana mesti dibayarkan oleh perusahaan. Hal tersebut yang menjadi penyebab masalah antar pemerintah dengan perusahaan. Perusahaan mengharapkan pembayaran pajak seminimal minimalnya, sementara itu pemerintah mengharapkan penerimaan pajak yang maksimal. Dalam hal ini, hal inilah yang menjadi dasar perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak.

Agresivitas pajak ialah suatu perlakuan yang merekayasa penerimaan kena pajak dimana disusun melalui aktivitas merencanakan pajak (*Tax Planning*) baik itu menggunakan teknik secara ilegal maupun legal (*Tax Avoidance*). Makin

besar celahan yang dilaksanakan perusahaan atau semakin tinggi probabilitas penghematan maka perusahaan akan disangka semakin agresif terkait perpajakan (Frank, 2009).

Di Indonesia terdapat kasus penghindaran pajak diantaranya adalah kasus pada PT. Rajawali Nusantara Indonesia (PT.RNI) yang terjadi pada tahun 2016. Hal ini dirangkum di situs berita online yakni [kompas\(dot\)com](http://kompas(dot)com). PT. Rajawali Nusantara Indonesia secara badan usaha, telah terlampaui selaku perseroan terbatas. Hanya saja, berdasarkan sisi modal perusahaannya menggantung hidupnya terhadap utang afiliasi. Rajawali Nusantara Indonesia yang berada di Indonesia mendapatkan pinjaman dari pemiliknya di Singapura. Pemilik dari Singapura tidak menanam modal tetapi seakan-akan membuatnya menjadi hutang, yang selanjutnya ketika bunga dan hutangnya dilunaskan hal tersebut dianggap menjadi dividen oleh pemilik di Singapura dikarenakan kapitalnya dimasukkan menjadi hutang perusahaan. Didalam laporan keuangan PT Rajawali Nusantara Indonesia tahun 2014, tercatat hutang senilai Rp20,4 miliar. Sedangkan, omzet perusahaan hanya Rp2,178 miliar. Belum lagi ada kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp26,12 miliar.

Selain itu PT. Rajawali Nusantara Indonesia menggunakan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 terkait Pajak Penghasilan terkhusus UMKM, dimana tarif PPh final 1%. Kemudian 2 pemilik saham PT. Rajawali Nusantara Indonesia berwarganegara Indonesia tak memberikan SPT pajak dengan baik pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2015. Padahal pemilik usaha di Indonesia dua

pemegang saham, dimana merupakan orang Singapura pula tak melaksanakan kewajibannya yakni membayarkan pajak penghasilan, (Suryowati, 2016).

Contoh lain kasus menghindari pajak terjadi di PT.Coca-cola Indonesia (CCI). Hal ini dirangkum oleh situs berita online kompas(dot)com. PT Coca-Cola Indonesia di prediksi menyelewengkan pajak yang berakibat menimbulkannya berkurangnya bayaran pajak berjumlah Rp 49,24 miliar. Berita yang dirangkum oleh situs berita online ini terjadi di tahun pajak 2006, 2004, 2003, dan 2002. Hasil investigasi oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak), (KEMENKEU) Kementerian Keuangan mendapatkan munculnya pembiayaan yang semakin membengkak yang tinggi dalam periode tersebut. Beban biaya yang tinggi mengakibatkan pendapatan kena pajak berkurang, yang mana dampaknya adalah setoran pajaknya akan berkurang. Dampaknya adalah terdapat penurunan penerimaan kena pajak. Berlandaskan data DJP, besaran penerimaan kena pajak CCI saat tahun tersebut ialah sebesar Rp 603,48 miliar. Di sisi lain hitungan CCI, penerimaan kena pajak hanya berkisar Rp 492,59 miliar. Dalam perbedaan tersebut DJP hitungan berkurangnya pajak penghasilan (PPh) CCI Rp 49,24 miliar (Djumena, 2014).

Kasus penghindaran pajak lainnya dalam skala besar pun terjadi dalam salah satu perusahaan pemilik Grup Bakrie yang berkecukupan di tambang batu bara, yakni PT. Kaltim Prima Coal (KPC), PT.Bumi Resources Tbk serta PT. Arutmin. yang disangka termasuk tindak pidana pajak ditahun 2007. Hal ini dimuat dalam situs berita online kompas(dot)com. Ditjen Pajak (Direktorat Jenderal Pajak) dibawah kepengurusan Sri Mulyani mantan Menteri Keuangan di tahun 2009

mengungkapkan terkait kasus penghindaran pajak tersebut. PT. Kaltim Prima Coal dinyatakan merencanakan pelunasan pajak berkisar Rp1,5 triliun, PT. Bumi Resources Tbk merencanakan pelunasan pajak berkisar Rp376 miliar, serta PT. Arutmin Indonesia dengan dugaan rekayasa pembayaran pajak sebesar 39 juta dollar AS.

Salah satu elemen yang mampu mengakibatkan terjadi agresivitas pajak ialah kualitas tata kelola perusahaan, dalam hal ini maka perusahaan harus menciptakan mekanisme *corporate governance*. Berdasarkan IICG (Indonesian Institute of Corporate Governance) (2015), terkait tata laksana perusahaan adalah seperangkat mekanisme dalam mengendalikan serta mengarahkan suatu organisasi agar kegiatannya berlangsung sesuai dengan keinginan semua para pemangku kepentingannya. Kualitas *corporate governance* diukur berdasarkan indeks pengungkapan *corporate governance*, yang mencerminkan enam cakupan penilaian riset serta pemersatu, yakni tentang komitmen terkait fungsi kepemilikan utama dan investor organisasi penata kelola mendapat perlakuan yang setara dari semua pekerjaan mitra investor dalam tata kelola keterbukaan serta keterusterangan maupun kewajiban perusahaan kepada anggota Dewan dan Direksi.

Dalam menjalankan *corporate governance*, tentu saja pajak adalah suatu kewajiban yang tidak bisa dihindarkan perusahaan-perusahaan. Arah *Corporate governance* dalam organisasi mampu menjadi penentu tujuan kinerja organisasi (Haruman, 2008). Jika salah satu organisasi mempunyai sesuatu sistem *corporate governance* secara terarah serta tersusun, selanjutnya hal tersebut mampu

berbandingan secara selaras berdasarkan penyesuaian terkait menyelesaikan kewajiban perpajakan (Sartori, 2010).

Selain *corporate governance*, *Corporate Social Responsibility* juga terkait erat dengan agresivitas pajak. “Organisasi kebanyakan melaksanakan *Corporate Social Responsibility* dimana tidak tahu ataupun minim melaksanakan kegiatan agresivitas pajak” (Lanis R. G., 2012). Jika suatu organisasi melaksanakan *Corporate Social Responsibility* artinya organisasi tersebut ikut serta menyukseskan negara dengan melaksanakan perkembangan berkesinambungan yang bermaksud terhadap publik serta mensejahterakan masyarakat. “Organisasi yang semakin memperdulikan dalam kepentingan *Corporate Social Responsibility* mampu semakin menyadari terhadap kewajiban membayar pajak terhadap masyarakat ataupun negara yang mana pajak memberi keterkaitan besar terhadap perolehan suatu negara” (Sagala, 2015).

Karakteristik perusahaan juga berhubungan erat dengan agresivitas pajak. Karakteristik perusahaan adalah ciri khas yang menempel pada sebuah perusahaan, yang dapat diamati dari berbagai aspek antara lain ialah seperti jenis usaha, leverage, ukuran perusahaan, umur perusahaan dan sebagainya. Untuk memaksimalkan keuntungan, hal – hal ini biasanya mempengaruhi dalam penindakan agresivitas pajak.

Manajemen laba juga mempengaruhi dalam perlakuan agresivitas pajak. Manajemen laba terjadi dikarenakan terdapat kebebasan memakai metode dan estimasi akuntansi (Bartov, 1993). Beraneka macam bentuk manajemen laba dimana dilaksanakan manajer, organisasi mampu menentukan sesuatu dari

bermacam tatanan manajemen laba itu bersama tujuan dan motivasi terkategori. Motivasi perpajakan merupakan salah satu motivasi perusahaan dalam melakukan manajemen laba. (Scott, 2009). Perusahaan bakal berikhtiar demi meminimalkan beban perusahaannya supaya bisa mengoptimalkan keuntungan hingga walhasil bisa menambah nilai sebuah perusahaan (P.N.C. Devi dan Supadmi, 2018).

Penelitian terdahulu mengenai *Corporate Governance* yang diteliti oleh Juniati Gunawan (2017) menyatakan bahwasannya *corporate governance* tidak berdampak signifikan terhadap agresivitas pajak. Akan tetapi, peneliti Lucy Tania Yolanda Putri (2014) menemukan dimana *corporate governance* terdapat dampak *Negative* signifikan terhadap agresivitas pajak.

Juniati Gunawan (2017) yang melakukan penelitian terkait *Corporate Social Responsibility*, menemukan dimana *Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan dalam agresivitas pajak, namun peneliti Faridatul Makhfudloh, Nurul Herawati, dan Anis Wulandari (2018) menemukan bahwasannya *Corporate Social Responsibility* tidak berdampak signifikan dengan agresivitas pajak.

Mar'atun Kariimah dan Rini Septiowati (2019) yang melakukan penelitian mengungkapkan diman manajemen laba berdasarkan parsial berdampak *Negative* serta tidak signifikan dalam agresivitas pajak. Namun, *output* dari penelitiannya bertentangan dengan *output* penelitian Cahya Adhie Kusuma dan Amrie Firmansyah (2018) yang menerangkan bahwa manajemen laba berdampak *Positive* terhadap agresivitas pajak.

Shelly Novitasari (2017) mengemukakan dimana laba terbukti mempengaruhi agresivitas pajak. Hanya saja, *output* dari penelitiannya

bertolakbelakang dengan hasil penelitian dari Risma Cahyani (2016), dimana mengemukakan manajemen laba tidak terdapat dampak dalam agresivitas pajak.

Ulwan Hawari (2017) melakukan penelitian dan menemukan bahwa karakteristik perusahaan yaitu size dan leverage tidak dipengaruhi secara signifikan oleh penghindaran pajak. Output dari penelitian berikut berbeda imana hasil penelitian yang dilaksanakan Octivia Rian Fatmawati (2017) mengungkapkan dimana karakteristik organisasi yakni ukuran perusahaan, tingkat *leverage*, kualitas laba, dan beban iklan mempunyai pengaruh secara signifikan secara parsial dalam penghindaran pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang bersifat konklusif, dan berlandaskan pemaparan tersebut, maka peneliti tertarik dalam meneliti “Pengaruh Kualitas *Corporate Governance*, Implementasi *Corporate Social Responsibility*, Karakteristik Perusahaan dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020”.

Penelitian berikut akan terdapat pembeda dengan penelitian-penelitian terdahulunya. Dikarenakan penelitian berikut menambah variabel dan menyatukannya menjadi satu penelitian yang mana sebelumnya tidak ada pada penelitian terdahulu. Selain itu, penelitian ini juga berpusat pada satu sektor perusahaan yaitu perusahaan manufaktur yang mana pada penelitian terdahulu hanya bersifat umum. Penelitian ini untuk kedepannya diharapkan bisa memberikan informasi dan dapat menjadi media referensi terhadap peneliti berikutnya yang nantinya menggunakan dasar penelitian secara serupa.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan dari latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan permasalahan di dalam penelitian berikut ialah:

1. Apakah kualitas *Corporate Governance* berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
2. Apakah implementasi *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
3. Apakah karakteristik perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
4. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas perusahaan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan permasalahan dan latar belakang yang telah dipaparkan, dimana untuk tujuan penelitian berikut ialah :

1. Mengetahui pengaruh dari *Corporate Governance* terhadap agresivitas perusahaan.
2. Mengetahui pengaruh dari implementasi *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak.
3. Mengetahui pengaruh karakteristik perusahaan terhadap agresivitas pajak.
4. Mengetahui pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian berikut bisa memberikan kemaslahatan, diantaranya:

1. Harapannya penelitian berikut bisa dijadikan selaku informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh kualitas *Corporate Governance*, implementasi *Corporate Social Governance*, karakteristik perusahaan serta manajemen laba dalam agresivitas pajak.
2. Harapannya penelitian berikut bisa dijadikan selaku literature serta melahirkan pemikiran ataupun gagasan baru dalam penelitian berikutnya yang berhubungan dengan kualitas *Corporate Governance*, implementasi *Corporate Social Governance*, karakteristik perusahaan, manajemen laba maupun tindakan agresivitas pajak.
3. Harapannya penelitian ini bisa membagikan pandangan untuk perusahaan terkait tindakan agresivitas pajak supaya dapat terbebas berdasarkan tindakan tersebut serta tidak diberikan sanksi pajak.
4. Harapannya penelitian berikut bisa dijadikan pengetahuan bagi investor yakni bagaimana manajemen perusahaan memutuskan kebijakan mengenai pajak.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi berikut dibagi dalam 5 bab dimana sistematika penulisan nya ialah :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab berikut meliputi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab berikut menjelaskan mengenai teori yang mendukung penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, serta hipotesis penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab berikut berisi desain penelitian, variabel penelitian, populasi, sampel serta sampling, jenis ataupun sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab berikut berisi deskripsi objek penelitian, analisis hasil penelitian serta pembahasan penelitian.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab berikut berisikan simpulan, keterbatasan penelitian serta saran penelitian selanjutnya.